



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 105 /KM/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021 SECARA VIRTUAL

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Mulawarman Tahun 2021 Secara Virtual, maka dipandang perlu membentuk dan menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelantikan;
 - bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, adalah personil yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pelantikan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Mulawarman Tahun 2021 Secara Virtual;
 - bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, tentang Kementerian dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 - Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;


9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 03 Tahun 2020, tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada satuan Pendidikan;
11. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 11257/UN17/2020 tanggal 24 Maret 2020, tentang Peningkatan Status Kewaspadaan terhadap penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) melalui pembatasan kegiatan dilingkungan Kampus Universitas Mulawarman.;
12. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 215/0/1190, tentang tata tertib Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021 SECARA VIRTUAL ;
- Pertama : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan Pelantikan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Mulawarman Tahun 2021 Secara Virtual, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA BLU Unmul tahun 2021;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Pebruari 2021

✓Rektor,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 19621231 199103 1024

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 105 /SK/2021
 TANGGAL 4 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PELANTIKAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021 SECARA VIRTUAL

Tim Pelaksana

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si	Pengarah
2	Dr. Encik Akhmad Syaifudin, MP	Penanggung Jawab
3	Dr. Aditya Irawan, S.Pi, M.Si.	Ketua
4	Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd	Wakil Ketua
5	Dr. Hamdani, M.Cs	Anggota
6	Rusliansyah, SE, M.Si	Anggota
7	Sri Purwatiningsih, S.Pd, M.Si	Anggota
8	Siti Maisaroh, SE., M.Si	Anggota
9	Ardiansyah, A.Md	Anggota
10	Mariyani, SP	Anggota
11	Fajriani Achadhita, S.Kom., M.M	Anggota
12	Cristian Noni	Anggota
13	M. Taufik Ramadhani, S.Sos	Anggota
14	Asruni	Anggota
15	Maksum	Anggota
16	Ime Latifah, S.Pi	Anggota
17	Kristiani Pramita Tekko, SE	Anggota
18	H. M. Syamsul Syata, S.Sos, M.Si	Anggota
19	Hj. Annisa Rahman, S.Hut, M.Si	Anggota
20	Amiruddin	Anggota
21	Ika Rosmita, S.Hut	Anggota
22	Satriani, SE, M.Si	Anggota
23	Rudini, S.Sos	Anggota
24	Hadi Ardhani Saiful	Anggota
25	Hamka Thahir, A.Md	Anggota
26	Hamsinah, S.Pd	Anggota
27	Riyati Arisanti	Anggota
28	Risca Amelia SE	Anggota
29	Drs. Akhmad Mauluddin, M.Si	Anggota
30	Dwi Novi Rianti, SH, M.Hum	Anggota
31	Hartanto	Anggota
32	Yuli Yaning Dia, S.I.Kom	Anggota
33	Kiki Angreani Syakir, SE., M.Si	Anggota
34	Sulkarnain, S.I.Kom	Anggota
35	Firdan Farezal, S.I.Kom	Anggota
36	Robby Adhitya, S.I.Kom	Anggota
37	Reza Maulana Yusuf, S.Kom	Anggota
38	Rizki Ayunda Pratiwi, S.S	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda

Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 19621231 199103 1024